

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia Tentang Hibah dalam Keluarga**

Masyarakat di Indonesia telah menganut tiga hukum mengenai *hibah*, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata, tetapi pembahas ini hanya membahas Hukum Islam dan Hukum Perdata saja, Hukum Islam yang berbentuk Kompilasi atau sering disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus mengenai *hibah*, dalam KHI hanya diatur dalam lima pasal, kesemuanya berada dalam bab VI buku II (tentang kewarisan) dari Pasal 210 sampai Pasal 214. Sedangkan di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1666 dan 1693 KUH Perdata.

*Hibah* dalam Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Lebih lanjut hibah merupakan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.

Sedangkan dalam perdata di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari pasal 1666 samapai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima *hibah* yang menerima penyerahan *hibah* itu”.

Dalam pembahasan ini hanya membahas tentang Persamaan dan Perbedan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia tentang *Hibah* dalam Keluarga.

Keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu

tempat tinggal. Ini merupakan konsep keluarga dalam arti sempit<sup>1</sup>, yang bisa disebut juga keluarga inti.

Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan atau pertalian darah. Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan, ini adalah konsep keluarga dalam arti luas.<sup>2</sup> Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orangtua, mertua adik/kakak, dan adik/kakak ipar.

Hubungan keluarga dan hubungan darah adalah dua konsep yang berbeda. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena ikatan perkawinan dan karena ikatan hubungan darah. Hubungan keluarga karena perkawinan juga disebut juga hubungan semenda, seperti mertua, ipar, anak tiri, dan menantu.<sup>3</sup> Antara suami dan istri dan mereka yang disebutkan itu tidak ada hubungan darah, tetapi ada hubungan keluarga.

Hubungan darah karena pertalian darah, seperti:

- a. Ayah, ibu, nenek, puyung (lurus ke atas)
- b. Anak, cucu, cicit (lurus ke bawah)

Saudara kandung dan anak-anak saudara kandung (lurus ke samping).<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hibah dan keluarga, pembahas ini akan membahas mengenai Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia mengenai *Hibah* dalam Keluarga.

Meski merupakan dasar hukum dalam Negara Indonesia Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata memiliki

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) h. 69

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 70

<sup>4</sup> *Ibid.*

perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum mengenai *hibah*.

a. Perbedaan:

Perbedaan hukum yang terjadi diantara ke dua dasar hukum tersebut ialah seperti *Hibah* dalam Hukum Perdata tidak boleh ditarik kembali seperti yang tercantum pada Pasal 1688, yaitu: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Hukum Islam hibah dapat ditarik kembali, khusus *hibah* orang tua kandung kepada anak kandungannya boleh ditarik, ini tercantum pada Pasal 212 KHI *Hibah* diberikan kepada anak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini merupakan garis hukum Islam berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak. Dalam pemberian *hibah* pun Hukum Perdata dan Hukum Islam (KHI) memiliki perbedaan, dalam Hukum Perdata tidak ada batasan maksimal dalam pemberian *hibah*, sedangkan *hibah* dalam Kompilasi Hukum Islam penghibahan dibatasi dalam jumlahnya sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda. Dan juga dalam serah terima *hibah* Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam berbeda, dalam Hukum Perdata serah terima hibah harus ada akta (jika tidak ada akta maka hibahnya tidak sah) sebagai bukti autentik apabila terjadi suatu peristiwa persengketaan. Seperti yang tercantum Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan:

”Tiada suatu *hibah* mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain

mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima *hibah* sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta autentik oleh si penerima *hibah* itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima *hibah* atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Hukum Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya akta dalam penerimaan *hibah*. Dan juga tujuan dari *hibah* dalam Islam ialah untuk kebaikan semata dan di landasi oleh ketulusan hati, sedangkan menurut Hukum Perdata tujuan hibah ialah untuk menguntungkan pihak yang diberi *hibah* tanpa ada maksud sebagai bagian dari pewarisan. Perbedaan yang terjadi dalam ke dua dasar hukum mengenai pemberian *hibah* yang ada dimasyarakat. Di samaping adanya perbedaan mengenai *hibah* dalam hukum Islam dan Hukum Perdata, kedua dasar hukum ini juga memiliki persamaan mengenai *hibah*.

b. Persaman:

1. Sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang di beri hibah.
2. Sama-sama memerintahkan kepada penghibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya.
3. Jika *hibah* diberikan kepada oranglain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama menentukan agar jangan samapai merugikan ahli warisnya, karena Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli warisnya dari pada org lain terhadap harta milik pewaris.
4. Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata sama-sama mengakui adanya *hibah* yang penyerahan barangnya dilakukan sebelum penghibah meninggal dunia.
5. Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata sama-sama melarang penarikan hibah yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (dalam hukum Islam).

## **B. Relevansi Penerapan Hibah Kepada Keluarga dalam Hukum Keluarga Di Indonesia**

Indonesia adalah Negara Hukum, disamping itu terdapat berbagai macam keaneka ragaman yang ada di masyarakatnya seperti, budaya, suku, dan agama. Mayoritas penduduk indonesia beragama Islam, dan dari keaneka ragaman ini juga terdapat beberapa aturan yang menyangkut peraturan tentang waris atau hibah, peraturan atau hukum yang terdapat di Indonesia yang menyangkut tentang waris terdiri dari Hukum Adat, Hukum Perdata Hukum Islam.

Hukum Perdata adalah seperangkat dan atau tata aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam suatu masyarakat. Di Indonesia Hukum Perdata Indonesia sebagian besar merupakan hasil dari warisan Hukum Belanda yang telah dikodifikasikan, dan juga diterapkan di Indonesia setelah Indonesia merdeka, selain itu terdapat juga Hukum Islam atau juga dikenal KHI, KHI adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, yang terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah.

Dari berbagai macam hukum yang ada di masyarkat Indonesia mengenai *hibah* kepada keluarga, bagaimana relevansi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata untuk diterapkan di Indonesia. Masyarakat yang ada di Indonesia mayoritas adalah beragama Islam akan tetapi menyangkut mengenai penerapan *hibah* di indonesia lebih relavan menggabungkan Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam menerapakan *hibah* kepada keluarga, dikarenakan beberapa alasan yang membuat Hukum Perdata dan Hukum Islam lebih relavan digabungkan dalam penerapan mengenai *hibah*, karena dalam Hukum Perdata terdapat beberapa pasal-pasal yang memperkuat pembuktian adanya *hibah*, sedangkan dalam Hukum Islam tidak diharuskan adanya pencatatan dalam *hibah*. Misalnya dalam Hukum Perdata pemberian hibah harus disertai dengan adanya akta. Akta

ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu. Jadi akta merupakan suatu surat yang dibuat seorang pejabat umum yang berwenang membuat surat hibah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1683 yaitu: “Tiada suatu penghibahanpun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima *hibah* yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta *hibah* itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah *hibah* tersebut hanya sah sejak penerimaan *hibah* itu diberitahukan dengan resmi kepadanya” akan tetapi dalam hukum Islam adanya akta tidak diharuskan dalam pemberian hibah, meskipun dalam Hukum Islam juga dibolehkan pencatatan serah terima *hibah* dalam pemberian *hibah* tetapi tidak diwajibkan atau tidak membatalkan pemberian *hibah* apabila tidak ada pencatatan dalam serah terima *hibah*, sedangkan dalam Hukum Perdata diharuskan adanya akta apabila tidak adanya pencatatan serah terima *hibah*, maka *hibah* dapat dibatalkan.

Dalam pembuktiannya juga Hukum Perdata lebih mudah dibuktikan dikarenakan adanya bukti tertulis yang dibuat dalam akta, apabila terjadi persengketaan dikemudian hari dalam pemberian *hibah*, dari segi pemberian harta *hibah* dalam Hukum Perdata tidak diatur besaran pembagian hartanya, tetapi dalam Hukum Islam

pemberian besaran harta *hibah* diatur maksimal sepertiga dari harta sipenghibah.

Penerapan *hibah* kepada keluarga di Indonesia dilihat dari sisi untuk pembuktian lebih relavan untuk menggunakan Hukum Perdata, karena apabila terjadi perselisihan ataupun persengketaan dalam pemberian harta yang dihibahkan dapat dibuktikan dengan adanya akta pemberian *hibah*, dilihat dari sisi besaran pemberian harta *hibah* lebih relevan menggunakan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam diatur batasan pemberian harta *hibah* yaitu sepertiga dari harta penghibah, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara penghibah dan ahliwaris sipenghibah jika penghibah memberikan sebagian hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya, atau juga sipenghibah memberikan sedemikian besar hartanya kepada seorang ahli waris yang disenanginya sehingga besaran harta hibah yang diberikan kepada ahli waris tersebut menimbulkan kecemburuan sosial ahli warisnya yang lain, disamping adanya pembatasan dalam pemberian *hibah* ini dapat mengurangi kecemburuan sosial, pembatasan dalam pemberian *hibah* ini juga dapat meningkatkan kemungkinan terciptanya keadilan dalam sebuah keluarga terkait pemberian *hibah*.

Guna terciptanya keadilan dan mengurangi kecemburuan sosial dalam pemberian *hibah*, relevansi hukum yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

